



SALINAN

## GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan aparatur yang kompeten dan profesional melalui pendidikan dan pelatihan;
- b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Pemerintah Daerah diperlukan adanya pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 6), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 10);

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam lingkup Provinsi Bengkulu.
5. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensi jabatan Aparatur Sipil Negara.
6. Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Badan Diklat adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Bengkulu.

7. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Kepala Badan Diklat adalah Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bengkulu.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
9. Lembaga Pembina Diklat adalah institusi yang berkompeten untuk menelorkan kebijakan/ menyelenggarakan Diklat tertentu dan/ atau menerbitkan sertifikasi akreditasi jenis Diklat tertentu.
10. Diklat Prajabatan adalah Diklat bagi calon Aparatur Sipil Negara untuk mencapai persyaratan kompetensi menjadi Aparatur Sipil Negara.
11. Diklat Kepemimpinan yang selanjutnya disingkat Diklatpim adalah Diklat dalam rangka meningkatkan kompetensi bidang kepemimpinan Aparatur Sipil Negara untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan jenjang jabatan struktural tertentu.
12. Diklat Teknis adalah Diklat yang memberikan ketrampilan dan atau penguasaan pengetahuan teknis dibidang tugas.
13. Diklat Fungsional adalah Diklat untuk memenuhi persyaratan dan atau untuk meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara yang akan atau telah menduduki jabatan fungsional tertentu.
14. Analisis Kebutuhan Diklat adalah identifikasi kebutuhan Diklat dengan membandingkan antara kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatan dengan kompetensi yang dimiliki Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan tugas.
15. Kurikulum adalah merupakan susunan mata pelajaran beserta uraian yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap peserta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tujuan dan sasaran program pendidikan dan pelatihan.
16. Materi adalah substansi mata Diklat yang disampaikan oleh tenaga pengajar kepada peserta pelatihan.

17. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang berupa wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
18. Widyaiswara adalah Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar dan/atau melatih Aparatur Sipil Negara pada lembaga pelatihan pemerintah.
19. Pakar adalah seseorang yang mempunyai keahlian di bidang ilmu tertentu.
20. Praktisi adalah seseorang yang mengabdikan dirinya di bidang usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan keahliannya.
21. Sarana dan prasarana merupakan alat bantu dan fasilitas penunjang yang digunakan untuk menjamin efektivitas pembelajaran.
22. Sertifikat Pelatihan adalah surat pernyataan absah yang menerangkan bahwa pemiliknya telah berhasil mengikuti dan menyelesaikan keseluruhan proses belajar mengajar dalam program pelatihan yang bersifat penambahan pengetahuan pemantapan dan atau penyegaran.
23. Sertifikasi akreditasi adalah pernyataan tertulis tentang kewenangan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk menyelenggarakan jenis dan jenjang pendidikan dan pelatihan tertentu yang dinyatakan dalam Surat Keputusan Instansi Pembina.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
25. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu.

26. Penyelenggaraan Pola Diklat Internal adalah penyelenggaraan Diklat oleh Badan Diklat di mana biaya peserta dari Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Kota dan dari Pemerintah Daerah lainnya ditanggung sepenuhnya oleh Badan Diklat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu.
27. Penyelenggaraan Diklat Pola Kemitraan adalah penyelenggaraan Diklat oleh Badan Diklat di mana untuk biaya peserta dari pemerintah daerah ditanggung oleh Badan Diklat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu, sedangkan biaya peserta dari Kabupaten/Kota dan dari Pemerintah Daerah lainnya ditanggung oleh instansi/Pemerintah Daerah pengirim.
28. Penyelenggaraan Diklat Pola Fasilitasi adalah penyelenggaraan Diklat oleh Instansi Penyelenggara Diklat atas fasilitasi Badan Diklat di mana untuk biaya peserta dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/ Kota dan dari Pemerintah Daerah lainnya ditanggung sepenuhnya oleh Instansi Penyelenggara Diklat.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman penyelenggaraan Diklat bagi Aparatur Sipil Negara di Badan Diklat.

#### Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Gubernur ini agar penyelenggaraan Diklat bagi Aparatur di Badan Diklat dapat terlaksana secara efisien, efektif dan akuntabel.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan peraturan Gubernur ini meliputi penyelenggaraan Diklat yang dilaksanakan oleh Badan Diklat.

BAB III  
PERENCANAAN DIKLAT

Pasal 5

- (1) Perencanaan Diklat didasarkan pada rencana kebutuhan Diklat dan rencana pembinaan karier.
- (2) Perencanaan kebutuhan Diklat dilakukan melalui analisis kebutuhan Diklat.
- (3) Penyusunan rencana Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah bersama dengan SKPD terkait.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN DIKLAT

Bagian Kesatu

Jenis Diklat

Pasal 6

Jenis Diklat terdiri dari :

- a. Diklat Prajabatan; dan
- b. Diklat dalam Jabatan.

Pasal 7

Diklat Prajabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari:

- a. Diklat Prajabatan Golongan I bagi Calon Aparatur Sipil Negara untuk menjadi Aparatur Sipil Negara Golongan I;
- b. Diklat Prajabatan Golongan II bagi Calon Aparatur Sipil Negara untuk menjadi Aparatur Sipil Negara Golongan II; dan
- c. Diklat Prajabatan Golongan III bagi Calon Aparatur Sipil Negara untuk menjadi Aparatur Sipil Negara Golongan III.

Pasal 8

Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan I, Golongan II dan Golongan III yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan ijin Kepala Badan dengan menggunakan fasilitas Badan Diklat.

#### Pasal 9

Diklat dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari :

- a. Diklat Teknis;
- b. Diklat Fungsional; dan
- c. Diklatpim.

#### Pasal 10

Diklatpim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri dari:

- a. Diklatpim Tingkat III untuk pejabat atau calon pejabat struktural eselon III; dan
- b. Diklatpim Tingkat IV untuk pejabat atau calon pejabat struktural eselon IV.

#### Pasal 11

Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat III dan Tingkat IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b yang pesertanya berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan di Badan Diklat, dan pelaksanaannya dapat digabungkan dengan peserta yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya.

### Bagian Kedua

#### Kurikulum dan Materi Diklat

#### Pasal 12

Kurikulum dan materi yang dipergunakan untuk Diklat prajabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Diklatpim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berpedoman kepada Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara.

#### Pasal 13

- (1) Kurikulum dan materi Diklat Teknis dan Diklat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b disusun oleh Badan Diklat bersama SKPD atau instansi pembina terkait.
- (2) Penyusunan kurikulum dan materi Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan tujuan Diklat dan sasaran pembelajaran yang ingin dicapai.

Bagian Ketiga

Peserta

Pasal 14

Peserta Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berasal dari Aparatur Sipil Negara:

- a. Pemerintah Provinsi;
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- c. Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 15

- (1) Peserta Diklat yang berasal dari Pemerintah Provinsi dilakukan seleksi oleh Badan Diklat bersama Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Hasil seleksi calon peserta Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Tim Seleksi kepada Kepala Badan Diklat.

Pasal 16

Calon Peserta Diklat yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota diusulkan oleh Bupati/Walikota melalui pejabat yang ditunjuk kepada Kepala Badan Diklat.

Pasal 17

Calon Peserta Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 ditetapkan sebagai Peserta Diklat dengan Keputusan Kepala Badan Diklat.

Bagian Keempat

Tenaga Pengajar

Pasal 18

- (1) Tenaga pengajar/instruktur Diklat terdiri dari :
  - a. Widyaiswara;
  - b. Pakar/ ahli;
  - c. Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
  - d. Praktisi/ profesional.
- (2) Penugasan tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
  - a. Penguasaan materi;
  - b. Penguasaan metodologi; dan
  - c. Kredibilitas, dedikasi dan reputasi.

- (3) Penugasan widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pada setiap jenis Diklat dilaksanakan sesuai pedoman yang ditetapkan Kepala Badan Diklat.

Bagian Kelima  
Sarana dan Prasarana  
Pasal 19

- (1) Untuk menjamin terlaksananya Diklat dengan baik harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.
- (2) Sarana dan prasarana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kelayakan dan standar penyelenggaraan Diklat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pemakaian sarana dan prasarana Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diprioritaskan untuk penyelenggaraan Diklat pola internal dan Diklat pola kemitraan.
- (2) Apabila sarana dan prasarana Diklat untuk penyelenggaraan Diklat pola internal dan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan masih tersedia sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan Diklat dapat dialokasikan untuk penyelenggaraan Diklat pola fasilitasi.

Bagian Keenam  
Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 21

- (1) Peserta Diklat yang dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP).
- (2) Peserta Diklat yang dinyatakan tidak lulus diberikan Surat Keterangan Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan kewenangan penandatanganan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Surat Keterangan Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Monitoring dan Evaluasi  
Pasal 22

- (1) Badan Diklat berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Diklat.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (10) meliputi;
  - a. Peserta;
  - b. Tenaga pengajar;
  - c. Pembelajaran;
  - d. Penyelenggaraan; dan
  - e. Pasca Diklat.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Kepala Badan Diklat berkewajiban menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk semua jenis Diklat kepada Gubernur.

BAB V  
KERJA SAMA DIKLAT  
Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan Diklat dengan peserta yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan dari pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dan huruf c dilakukan melalui perjanjian kerjasama.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :
  - a. identitas masing-masing pihak;
  - b. peserta Diklat (jumlah dan identitas peserta);
  - c. biaya penyelenggaraan Diklat;
  - d. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
  - e. tenaga pengajar; dan
  - f. penyelesaian dalam hal terjadi perselisihan.

- (3) Apabila perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah lainnya yang kondisi geografis/akses sulit dijangkau atau jumlah peserta kurang dari 5 (lima) orang maka instansi asal peserta cukup menyertakan surat perintah tugas.
- (4) Penandatanganan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mewakili Pemerintah Provinsi didelegasikan kepada Kepala Badan Diklat.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Bagian Kesatu

#### Standarisasi Biaya

##### Pasal 24

- (1) Biaya Diklat dijabarkan dari kebutuhan-kebutuhan biaya yang timbul dari jumlah peserta Diklat dalam satu kelas/angkatan dan kurun waktu /jumlah waktu pembelajaran.
- (2) Biaya Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup biaya penyelenggaraan Diklat, biaya penunjang Diklat dan biaya penyertaan bagi instansi pengirim atau lembaga pembina Diklat pemberi fasilitasi Diklat yang mempedomani Standarisasi biaya Diklat dan mengacu pada Standar Harga Barang Jasa Daerah, Standar Belanja Umum Lembaga Administrasi Negara atau Lembaga Penyelenggara/Pembina Diklat terkait.
- (3) Biaya Diklat dapat dirumuskan menjadi biaya Diklat per orang atau disebut dengan standar indeks biaya Diklat.
- (4) Standar indeks biaya Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Bagian Kedua

#### Penyelenggaraan Diklat Pola Internal

##### Pasal 25

- (1) Biaya Diklat dengan Pola Internal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

- (2) Biaya Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk seluruh peserta Diklat dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Rincian Standar biaya Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Provinsi.

### Bagian Ketiga

#### Penyelenggaraan Diklat Pola Kemitraan

##### Pasal 26

- (1) Biaya Diklat dengan Pola Kemitraan bagi peserta yang berasal dari Pemerintah Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya Diklat dengan Pola Kemitraan terhadap peserta yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah lainnya dibebankan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah lainnya atau sumber dana lain yang sah.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah lainnya pengirim peserta Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyetorkan biaya Diklat ke Kas Daerah.
- (4) Badan Diklat mengalokasikan belanja penyertaan/pertanggung jawaban instansi pengirim antara lain untuk bantuan bimbingan dan pengawasan peserta, transportasi mentor/pendamping dan transportasi tamu undangan saat menghadiri acara pembukaan dan penutupan Diklat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Badan Diklat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menanggung biaya monitoring dan/atau evaluasi penyelenggaraan Diklat pejabat Lembaga Pembina Diklat sesuai dengan Rincian Standar biaya Diklat yang mempedomani Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi dan Lembaga Pembina Diklat.
- (6) Rincian standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat  
Penyelenggaraan Diklat Pola Fasilitasi  
Pasal 27

- (1) Biaya Diklat dengan Pola Fasilitasi bersumber dari SKPD penyelenggara Diklat terkait.
- (2) Biaya Diklat bagi peserta dari Pemerintah Provinsi dan/atau peserta di lingkungan lembaga penyelenggara Diklat ditanggung sepenuhnya oleh SKPD penyelenggara Diklat terkait.
- (3) Atas Fasilitasi Badan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11, Badan Diklat memungut biaya pada instansi penyelenggara Diklat berupa:
  - a. biaya fasilitasi;
  - b. biaya retribusi pemakaian kekayaan daerah (sarana dan prasaran Diklat); dan
  - c. biaya penunjang untuk kegiatan penjaminan mutu Diklat.
- (4) Instansi Penyelenggara Diklat menyetorkan biaya fasilitasi dan/atau biaya retribusi pemakaian kekayaan daerah ke Kas Daerah.
- (5) Rincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Rincian standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang mengatur retribusi jasa usaha.

BAB VII  
PEMBINAAN  
Penjaminan Mutu  
Pasal 28

- (1) Dalam rangka penjaminan mutu Diklat, Badan Diklat melaksanakan koordinasi, konsultasi dan/atau supervisi penyelenggaraan Diklat berkaitan hal-hal sebagai berikut :
  - a. kesesuaian persyaratan peserta;
  - b. penyusunan jadwal dan tenaga pengajar;
  - c. kelayakan sarana dan prasarana;
  - d. kesesuaian kurikulum dan silabus Diklat;

- e. kelengkapan modul Diklat;
  - f. proses pembelajaran;
  - g. penerbitan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) dan Surat Keterangan Telah Mengikuti Diklat serta;
  - h. penyelenggaraan evaluasi.
- (2) Badan Diklat atau SKPD Penyelenggara Diklat di bawah fasilitasi Badan Diklat wajib mengalokasikan anggaran kegiatan penunjang penjaminan mutu Diklat.
- (3) Badan Diklat mengajukan akreditasi jenis Diklat tertentu secara berkala pada Lembaga Pembina Diklat untuk memberikan pengakuan terhadap jaminan mutu penyelenggaraan jenis Diklat tertentu.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 2 – 5 – 2016

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Bengkulu.  
pada tanggal 3 – 5 – 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

ttd.

H. SUMARDI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



M. IKHWAN, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690905 199403 1 011